



**P U T U S A N**

Nomor 0864/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 April 2013 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Register Perkara Nomor 0864/Pdt.G/2013/PA.Tgrs.tanggal 09 April 2013 yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

Ptsn No.0864/Pdt.G/2013/PA.Tgrs. hal 1 dari 14 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Mei 2004, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal 16 Mei 2004;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di alamat tersebut di atas;
- 3 Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ( P ) umur 11 tahun;
  - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ( L ) umur 7 tahun;
- 4 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak tahun 2006 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan oleh ha-hal sebagai berikut :
  - a. Tergugat tidak Memberikan Nafkah Lahir kepada anak anak dan Penggugat dari tahun 2006;
  - b. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga tahun 2008;
  - c. Tergugat menyakiti penggugat secara psikis;
- 5 Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih pada tahun 2010 yang lalu, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang namun masih satu rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
- 6 Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat tercapai ;
- 7 Bahwa 2 orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan perhatian serta kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka mohon apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat agar 2 orang anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih sangat membutuhkan biaya-biaya hidup, pendidikan dan kesehatan demi masa depannya yang lebih baik, maka sudah seharusnya Tergugat selaku ayah kandungnya dibebani untuk menanggung biaya anak tersebut diatas setiap bulannya sebesar Rp.6.000.000,- ( enam juta rupiah ) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
- 9 Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk dicatat perceraian;
- 10 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  - Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
  - Menetapkan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ( P ) umur 11 tahun, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ( L ) umur 7 tahun. dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya ;
  - Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas setiap bulannya sebesar Rp.6.000.000,- ( enam juta rupiah ) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;
  - Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  - Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir langsung menghadap dipersidangan,



Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada kedua belah pihak agar rukun kembali dan tetap membina rumah tangganya seperti sediakala, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tertanggal 31 Juli 2008 menyebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya lewat mediasi dengan bantuan Mediator;

Menimbang, bahwa untuk memperlancar proses dimaksud Majelis Hakim berdasarkan surat penetapan tertanggal 06 Mei 2013 telah menetapkan dan menunjuk **Drs. H. Saifullah** selaku Hakim Mediator ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Mediator sebagaimana dalam laporannya tertanggal 20 Mei 2013 telah melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan gagal dan tidak berhasil merukunkan para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dalam hal mempersatukan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan gagal, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali petitum gugatan Penggugat point 10 c dan d tentang tuntutan hadhanah dan nafkah anak Penggugat menyatakan kepada Majelis untuk dicabut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut dipersidangan pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tidak semuanya benar, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat di persidangan;
- Bahwa point 4a tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada anak-anak dan Penggugat sejak tahun 2006, yang benar Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat tetapi tidak penuh;
- Bahwa tidak benar Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat pada tahun 2008, yang benar pada saat itu Tergugat hanya menarik tangan Penggugat saja;



- Bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat secara baik-baik;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada intinya Penggugat tetap sebagaimana yang dikemukakan dalam surat gugatannya, demikian pula Tergugat yang atas replik tersebut telah mengajukan duplik secara lisan yang pada prinsipnya ia tetap sebagaimana yang dikemukakan dalam jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - ., tertanggal 17-05-2004, yang dikeluarkan oleh PPN. KUA Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, Selanjutnya disebut sebagai bukti **P-1**;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas Penggugat telah menghadapkan saksi-saksi ke persidangan, saksi pertama yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama **Saksi I**, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan;

*Menimbang, bahwa selanjutnya saksi tersebut dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:*

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang namanya sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2006 yang lalu mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan tersebut menurut Penggugat yang cerita kepada saksi karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;



- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 yang lalu hingga sekarang telah pisah rumah ;
- Bahwa saksi sudah berupaya ikut memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat yang atas pertanyaan Majelis menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihadapkan **saksi kedua** Penggugat ke persidangan, ia yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama **Saksi II**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang namanya sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2006 yang lalu mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan tersebut menurut Penggugat yang cerita kepada saksi karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 yang lalu hingga sekarang telah pisah rumah ;
- Bahwa saksi sudah berupaya ikut memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;





*Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat yang atas pertanyaan Majelis menyatakan tidak keberatan;*

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara **lisan** kepada Majelis yang pada intinya mereka tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kepada Majelis melainkan mohon keputusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat jalannya pemeriksaan perkara aquo, Pengadilan cukup menunjuk berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang telah dibenarkan oleh Tergugat, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, yang mana Kecamatan Serpong merupakan yuridiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam/ Inpres Nomor 1 Tahun 1991, yang menerangkan bahwa gugatan perceraian diajukan di daerah tempat tinggal isteri, kecuali istri meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin suami, dengan demikian menurut Majelis Hakim perkara aquo dalam penyelesaiannya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti **P-1** (Kutipan Akta Nikah) serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, bahkan



terhadap mereka telah dilakukan **mediasi** oleh mediator yang disepakati para pihak dari Pengadilan Agama Tigaraksa yaitu **Drs. H. Saifullah**, namun pada tanggal 20 Mei 2013 mediator telah melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2013 dinyatakan gagal dan tidak berhasil merukunkan para pihak, dengan demikian kewajiban Majelis untuk merukunkan dan mendamaikan para pihak secara formil telah terpenuhi sesuai dengan Ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. **Perma Nomor 1 Tahun 2008**;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan berlandaskan pada hal-hal yang pada pokoknya telah terjadi dalam rumah tangganya, bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2006 yang lalu mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan puncak pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2010 disebabkan antara lain : Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat pada tahun 2008, selain itu Tergugat telah menyakiti Penggugat secara psikis sehingga hal itu semua menimbulkan ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dibangun kembali keharmonisannya ;

Menimbang, bahwa dengan permasalahan tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi, akhirnya akibat dari perselisihan tersebut sejak tahun 2010 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis untuk diputuskan perkawinannya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada acara mediasi telah membenarkan adanya pertengkaran yang menyebabkan keduanya telah pisah rumah, karena memang diantara Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah tidak saling mencintai lagi, karenanya Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat, namun dalam prosedur beracara Majelis Hakim tetap memberi





kesempatan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo diajukan berdasarkan alasan syiqaq, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis telah memerintahkan kepada para pihak untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang terdekat dengan mereka;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi Penggugat (*Saksi I* dan *Saksi II*), maka dipersidangan Majelis telah menemukan fakta-fakta perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa menurut para saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2006 yang lalu hingga sekarang ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 yang lalu hingga sekarang telah pisah rumah ;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas, telah terungkap fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus sejak tahun 2006 dan puncak perselisihan tersebut terjadi pada tahun 2010, hal mana tentang penyebab prinsipnya adalah karena disamping Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah lahir, Tergugat juga telah berlaku kasar kepada Penggugat, dengan demikian fakta yang terjadi diantara mereka telah mengindikasikan tentang adanya perselisihan yang berkepanjangan sehingga hal tersebut dapat meyakinkan Majelis bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat



dengan Tergugat benar-benar telah terbukti sudah tidak harmonis lagi dan dapat dikatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak telah terjadi perselisihan yang memuncak hingga mengakibatkan keduanya telah pisah rumah, hal mana merupakan suatu bukti bahwa para pihak telah terjadi konflik yang serius dan mereka tidak dapat lagi membangun komunikasi yang baik sehingga tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berlarut-larut dan sulit untuk dicari titik temu penyelesaiannya, kondisi tersebut telah menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan pihak Tergugat, bahkan kedua belah pihak telah sepakat untuk bercerai, kondisi yang demikian tersebut merupakan suatu moment perselisihan antara keduanya yang telah menunjukkan bukti ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sekalipun Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak, hasilnya tetap akan sia-sia belaka, hal mana menunjukan bahwa dihati para pihak sudah tidak ada lagi keinginan yang kuat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya guna mewujudkan rumah tangga yang bahagia sebagaimana tujuan perkawinan yang diidamkan oleh setiap keluarga pada umumnya ;

Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sebagaimana dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah;

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin (Mitsaqan Ghalidhan) sudah tidak ada dalam perkawinan mereka seperti yang diperlihatkan oleh Penggugat dan



Tergugat yang sudah tidak mau hidup bersama lagi, bahkan keduanya sejak tahun 2010 hingga sekarang terfakta telah pisah rumah, maka ini merupakan suatu bukti antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan perkawinannya telah rapuh dan tidak akan terjadi lagi kedamaian dalam tatanan kehidupan berumah tangga, karena keduanya sudah tidak lagi terdapat jalinan kasih sayang, cinta-mencintai sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

”

**Artinya:** “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “ ;

Menimbang, bahwa mengacu pada hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diselesaikan dengan perceraian yang baik, karena perceraian dalam kondisi seperti ini lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiah yang berbunyi:

artinya : ” *Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan* ”



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan dan sekaligus telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat *patut dikabulkan* dengan menyatakan jatuh talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point 10 c dan d tuntutan hak hadhanah dan nafkah anak telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat di persidangan, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan karenanya patut di kesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa menyampaikan Salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, tempat dilangsungkan pernikahan mereka dan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para pihak untuk mencatat terjadinya perceraian mereka, menurut Majelis sesuai dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Ketua Muda Urusan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/Tuada-AG/X/02, maka tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan ketentuan apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

### **M E N G I N G A T**

Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'ie yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I**



- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan (KUA. Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tigaraksa pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1434 H. oleh kami *AHMAD BISRI, SH.,MH.* sebagai Hakim Ketua Majelis, *Drs. MUHYAR, MH.* dan *H. ROSMANI DAUD, S.Ag.* masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dibantu oleh *NAILI IVADA, S.Ag.* sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

***AHMAD BISRI, SH.,MH.***

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.



*Drs. MUHYAR, MH.*

*H. ROSMANI DAUD, S.Ag.*

PANITERA PENGANTI,

ttd.

*NAILI IVADA, S.Ag.*

Perincian biaya :

- |   |                       |                |
|---|-----------------------|----------------|
| 1 | Biaya pendaftaran     | Rp. 30.000,--  |
| 2 | Biaya ATK .....       | Rp. 50.000,--  |
| 3 | Biaya Panggilan ..... | Rp. 200.000,-- |
| 4 | Biaya Meterai .....   | Rp. 6.000,--   |
| 5 | Biaya Redaksi.....    | Rp. 5.000,--   |

-----  
J u m l a h..... Rp. 291.000,--